



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama:

Yonita, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Sidik Tembawang, pada tanggal 6 september, Agama Kristen, Pekerjaan PNS, beralamat Dusun Senakin Rt.007/RW. Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila Kab.Landak.Dimana berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bermaterai Cukup telah memberikan kuasa kepada :

Lamran,S.H. Dan Mastoto,S.H. Advokat pada Kantor Advokat Lamran, SH & Rekan, beralamat di Jl. Pangeran Cinata Gang. Arjuna No 82 RT.010/RW.005 Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, Hp. 0852 1539 0738, Kalimantan Barat Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 10 November 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang dengan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Nba tanggal 16 November 2022 pada pokoknya mengajukan Permohonan Penetapan Pengesahan Perkawinan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah YONITA, Jenis kelamin: Perempuan.Lahir di Sidik Tembawang, 06 September 1968, Agama : Kristen, Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : PNS, Alamat : Dusun Senakin RT.007/RW. Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak;
2. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki bernama : NIIM, secara Agama Kristen, dihadapan Pemuka Agama Kristen : Pdt. MARLIN LAMPE, pada tanggal 3 Mei 1992 di Gereja Kalimantan Evangelis Tolong, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6108CPK3012201104025 tanggal, 30 Desember 2021, yang

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal 30 Desember 2011;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon bersama suami Pemohon membina rumah tangga tinggal alamat Dusun Senakin RT.007/RW. Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, dan dari perkawinan Pemohon tersebut, telah di karuniai 3 (tiga) orang anak masing-masing :
 - 3.1. GHAYO SYAHPUTRA, Laki-laki, lahir di Senakin tanggal 09 September 1992;
 - 3.2. DEO KUMALA DEWA, Laki-laki, lahir di Senakin tanggal 10 Desember 1996;
 - 3.3. DEA ANANDA, perempuan lahir di Senakin tanggal 27 Agustus 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6108CLT0907201017578, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal 13 Juli 2010;
4. Bahwa, suami Pemohon yang bernama : NIIM tersebut saat ini telah meninggal dunia pada tanggal, 18 Juli 2022, di rumah kediaman sendiri karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6108-KM-22072022-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal 22 Juli 2022;
5. Bahwa oleh karena keterlambatan pencatatan perkawinan Pemohon di kantor Catatan Sipil sehingga tertulis dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama : DEA ANANDA tersebut disebutkan adalah anak ketiga Perempuan dari luar kawin dari YONITA;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ini adalah untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis anak ketiga Perempuan dari YONITA menjadi anak sah dari pasangan Bapak NIIM dengan Ibu YONITA, dengan cara membuat catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
7. Bahwa untuk kepentingan tersebut Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Pengadilan;
8. Bahwa, oleh karena Pemohon berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon berdomisili di alamat Dusun Senakin RT.007/RW. Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Ngabang berkenan memanggil, menyidangkan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Anak Pemohon bernama : DEA ANANDA, lahir di Senakin tanggal 27 Agustus 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6108CLT0907201017578, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal 13 Juli 2010, yang semula tertulis anak ketiga Perempuan dari YONITA menjadi anak sah dari pasangan Bapak NIIM dengan Ibu YONITA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk segera melaporkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak supaya segera untuk dicatitkan dalam buku Register tentang Pengesahan Anak dengan cara membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang diwakili Kuasa Hukumnya dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan ada perbaikan pada posita poin kedua yang tertulis 20211 diganti menjadi 2011 dalam permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan dipersidangan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Yonita dengan Nomor Induk Kependudukan 6108074609680006 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor 6108CPK3012201104025 a.n Niim dengan Yonita, tertanggal 30 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor 6108CPK3012201104025 a.n Niim dengan Yonita, tertanggal 30 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6108CLT0907201017578 atas nama Dea Ananda tertanggal 13 Juli 2010

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Landak, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor: 6108072207220006, tertanggal 22 Juli 2022 a.n kepala keluarga Yonita yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kematian Nomor 6108-KM-22072022-0002 atas nama Niim yang meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak tanggal 22 September 2022 selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Nikah Gereja Nomor 05/MJ-GKE/TL/III/92 antara Niim dengan Yonita yang menikah di Tolong, 03 Mei 1992 dihadapan Pemuka Agama Kristen Pdt.Merlin Lampe yang dikeluarkan oleh Gereja Kalimantan Evangelis selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa terhadap bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut setelah diperiksa telah bermaterai cukup, selanjutnya bahwa setelah pula dicocokkan dengan aslinya bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti surat tersebut dapat diterima secara sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kristina dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon;
 - Bahwa Saksi adalah Saudara ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan dan maksud permohonan pemohon adalah untuk memohonkan pengesahan anak pemohon;
 - Bahwa pengesahan anak pemohon tersebut adalah demi tertib administrasi kependudukan untuk mengurus akta kelahiran anak pemohon dan pengurusan beasiswa anak Pemohon yang sekarang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi di Jawa;
 - Bahwa Suami Pemohon yang bernama Niim telah meninggal dunia pada bulan Juli 2022;
 - Bahwa Pemohon dan Niim menikah sejak tahun berapa saksi lupa tapi pada saat pernikahan Gereja tersebut saksi hadir dalam pernikahannya;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Niim tinggal bersama dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak ketiganya adalah Dea Ananda yang saat ini kuliah di Jawa tersebut yang mana dalam akta kelahiran Dea Ananda tersebut tertulis sebagai anak ketiga dari Perempuan bernama Yonita dan tidak ada nama ayahnya sehingga perlu untuk diajukan permohonan ini;
- Bahwa pemohon dan mendiang Niim tersebut telah menikah secara agama kristen di Gereja Kristen Evangelis;
- Bahwa Kelahiran Dea Ananda tersebut tahun 2022 dan pernikahan secara gereja antara Pemohon dan Mendiang Niim terjadi jauh sebelum Dea Ananda Lahir yaitu pada tahun 1992;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. Saksi Kristina Sira dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan dan maksud permohonan pemohon adalah untuk memohonkan pengesahan anak pemohon;
- Bahwa pengesahan anak pemohon tersebut adalah demi tertib administrasi kependudukan untuk mengurus akta kelahiran anak pemohon dan pengurusan beasiswa anak Pemohon yang sekarang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi di Jawa;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Niim telah meninggal dunia pada bulan Juli 2022;
- Bahwa Pemohon dan Niim menikah sejak tahun berapa saksi tidak tahu, dan pada saat pernikahan Gereja saksi tidak hadir dalam pernikahannya karena saksi belum tinggal satu kampung dengan Pemohon pada saat itu;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Niim tinggal bersama dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak ketiganya adalah Dea Ananda yang saat ini kuliah di Jawa tersebut yang mana dalam akta kelahiran Dea Ananda tersebut tertulis sebagai anak ketiga dari perempuan bernama Yonita dan tidak ada nama ayahnya sehingga perlu untuk diajukan permohonan ini;
- Bahwa Kelahiran Dea Ananda tersebut tahun 2022 dan saksi mengingat kejadian kelahiran dea tersebut;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Dea Ananda tersebut lahir Pemohon dan mendiang Niim telah menikah dan tinggal serumah;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar anak yang bernama Dea Ananda disahkan sebagai anak dalam perkawinan Pemohon;

Menimbang bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada poin angka 12 (dua belas) menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah:

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- Permohonan untuk menetapkan status keahlian warisan seseorang, oleh karena terhadap status keahlian warisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon mengajukan permohonan tentang Pengesahan Anak Pemohon sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada poin angka 12 (dua belas) tersebut di atas bahwasanya penetapan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengesahan Anak tidak termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan mengucapkan janji, bernama : 1. Kristina dan 2. Kristina Sira;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan P-7 dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, maka berdasarkan ketentuan pasal 1888 BW, semua bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi 1. Kristina dan 2. Kristina Sira Pemohon diketahui saat ini berdomisili di Dusun Sidik Tembawang RT/RW: 007/-, Desa Senakin, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak yang mana domisili tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, Dengan demikian sudah tepat Permohonan Pemohon tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang untuk menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa karena Hakim Pengadilan Negeri Ngabang berwenang mengadili permohonan pemohon tersebut dalam permohonan ini maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan setiap petitum yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang bahwa dalam petitum pertama Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa karena petitum pertama berkaitan dengan petitum permohonan pemohon secara keseluruhan, maka petitum pertama akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua Pemohon memohon agar Menetapkan Anak Pemohon bernama : Dea Ananda, lahir di Senakin tanggal 27 Agustus 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6108CLT0907201017578, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal 13 Juli 2010, yang semula tertulis anak ketiga Perempuan dari Yonita menjadi anak sah dari pasangan Bapak Niim dengan Ibu Yonita;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, yang dimaksud dengan pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut. Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 berupa akta kelahiran Nomor: 6108CLT0907201017578, terbukti bahwa pada tanggal 27 Agustus 2022 telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Dea Ananda dari ibu yang bernama Yonita;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Fotokopi Surat Kawin Gereja antara Niim dan Yonita, Nomor 05/MJ-GKE/TL/III/92 tertanggal 03 Mei 1992 terbukti telah dilangsungkan perkawinan antara laki-laki yang bernama Niim dan perempuan yang bernama Yonita secara Agama Kristen di Gereja Kalimantan Evangelis Perkawinan tersebut dilangsungkan pada tanggal 03 Mei 1992 di hadapan pendeta Merlin Lampe;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6108CPK3012201104025 (untuk suami) dan 6108CPK3012201104025 (untuk istri) antara Niim dan Yonita, tertanggal 30 Desember 2011 telah dicatatkan perkawinan antara Niim dan Yonita yang telah dilangsungkan pada tanggal 3 Mei 1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Niim memang telah terikat hubungan perkawinan. Di dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya adalah Dea Ananda tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti Surat tertanda P-6 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 6108-KM-22072022-0002 atas nama Niim bahwa suami Pemohon yang bernama Niim tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, pemohon dengan Alm Niim tersebut telah melangsungkan perkawinan secara hukum agama pada tahun 3 Mei 1992 dan telah dicatatkan pada tanggal 30 Desember 2011, maka dengan demikian telah terbukti bahwa pada saat permohonan ini diajukan pemohon dan Niim telah terikat hubungan perkawinan baik secara hukum agama maupun secara hukum negara, maka

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengesahkan anak yang bernama Dea Ananda sebagai anak dalam perkawinan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pemohon telah dapat membuktikan dalilnya sehingga petitum angka 2 (dua) Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah maksud dari petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada Pasal 3 di atas pula, menurut Hakim perlu memberi ijin kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut mencatat pada register pengesahan anak. Dengan pertimbangan tersebut diatas maka petitum ketiga yaitu Memerintahkan kepada Pemohon segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk segera melaporkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak supaya segera untuk dicatatkan dalam buku Register tentang Pengesahan Anak dengan cara membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah maksud dari petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum keempat Pemohon yakni membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, maka oleh karena permohonan termasuk kedalam perkara *Voluntair* dimana pihak dalam perkara hanyalah Pemohon, maka terhadap segala bentuk biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, dengan demikian maka terhadap petitum keempat haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua, ketiga dan keempat Pemohon telah dikabulkan maka terhadap Petitum pertamanya yaitu mengabulkan permohonan Pemohon tersebut pula haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam petitum Pemohon dipandang perlu adanya perbaikan dengan tanpa menghilangkan maksud dan tujuan yang dikehendaki para Pemohon, maka perbaikan dan redaksinya akan termuat dalam amar penetapan ini;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 3, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan anak Pemohon yaitu Dea Ananda, lahir di Senakin tanggal 27 Agustus 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :6108CLT0907201017578, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal 13 Juli 2010 adalah anak sah Pemohon Yonita dan Niim;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengesahan Anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak untuk dicatatkan dalam buku Register tentang Pengesahan Anak dan membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 28 November 2022, oleh Astrian Endah Pratiwi, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ngabang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Fenny Restianty, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, Pemohon diwakili Kuasanya;

Panitera Pengganti,

Hakim

Fenny Restianty, S.H

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Peroses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. PNBP | : Rp 10.000,00 |

Jumlah

Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Nba